



**Sesungguhnya Allah -Ta'ālā- telah melindungi kota Makkah dari (serangan) pasukan bergajah dan menguasakannya kepada Rasul-Nya dan orang-orang Mukmin. Sesungguhnya Makkah tidak halal bagi seorang pun sebelumku dan tidak halal pula bagi seorang pun setelahku. Hanya saja dihalalkan bagiku sesaat pada siang hari. Dan sesungguhnya Makkah pada saat ini (kembali) kesuciannya.**

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Ketika Allah -Ta'ālā- membebaskan kota Makkah untuk Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, Bani Khuzā'ah membunuh seorang dari Bani Laīṣ karena balas dendam seseorang yang dibunuh pada masa Jahiliah. Lantas Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Sesungguhnya Allah -Ta'ālā- telah melindungi kota Makkah dari (serangan) pasukan bergajah dan menguasakannya kepada Rasul-Nya dan orang-orang Mukmin. Sesungguhnya Makkah tidak halal bagi seorang pun sebelumku dan tidak halal pula bagi seorang pun setelahku. Hanya saja dihalalkan bagiku sesaat pada siang hari. Dan sesungguhnya Makkah pada saat ini (kembali) kesuciannya; tidak boleh di tebang pohonnya, tidak boleh dicabut rerumputannya, tidak boleh dipatahkan durinya, dan tidak boleh dipungut barang milik orang lain yang jatuh, kecuali orang yang sanggup mengumumkannya. Siapa yang keluarganya ada yang menjadi korban pembunuhan, maka ia punya dua opsi; ia boleh membunuh (qiṣāṣ) atau (si pembunuh) membayar diat," Lantas seseorang dari Yaman yang bernama Abu Syāh berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah! Tuliskan (undang-undang ini) untuk saya." Beliau bersabda, "Tuliskanlah untuk Abu Syāh." Kemudian Al-Abbās berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, kecuali iżkhir, karena kita menjadikannya untuk keperluan rumah kita dan juga kuburan kita." Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "kecuali iżkhir."

[Hadis sahih] [Muttafaq 'alaih]

Abu Hurairah menceritakan bahwa ketika pembebasan kota Makkah berlangsung, ada seseorang dari Bani Khuzā'ah membunuh seseorang dari Bani Huẓail sebagai bentuk balas dendam adanya korban pembunuhan dari Bani Khuzā'ah saat masih Jahiliah dahulu. Abu Hurairah juga menceritakan bahwa pada hari itu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berkhotbah mengenai kesucian kota Makkah; bahwa Allah telah menyelamatkannya dari pasukan bergajah milik raja Abrahah dan membolehkan kepada Rasulullah hanya sesaat

untuk memberikan hukuman kepada musuh. Kata "as-sā'ah" yang dimaksud bukanlah waktu yang terbatas dengan hitungan menit. Namun yang dimaksud adalah beberapa saat pada siang hari waktu pembebasan kota Makkah, karena waktu yang dihalalkan bagi Rasulullah adalah mulai pagi sampai Asar. Kemudian kesucian kota Makkah kembali lagi setelah itu seperti semula, yaitu tidak boleh di tebang pohonnya, tidak boleh dipatahkan durinya, tidak boleh dicabut rerumputannya yang tumbuh di tanah haram, kecuali iżkhir, dan tidak boleh dipungut barang milik orang lain yang jatuh, kecuali orang yang sanggup mengumumkannya.

<https://sunnah.global/hadeeth/id/show/6637>

النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

